

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BENGKULU BAGI MAHASISWA
KURANG MAMPU DI IAIN BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

MUHAMMAD MAHERDI
NIM: 1516160010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Maherdi

NIM : 1516160010

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu


Dengan ini dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 16 Juli 2019 M
13 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Muhammad Maherdi
NIM. 1516160010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Maherdi

Nim : 1516160010

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul *Analisis Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 5 Agustus 2019 M

3 Dzulhijjah 1440 H

METERAI
TEMPEL
T595AFFF020311638
6000
REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan


Muhammad Maherdi
NIM.1516160010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mahardi, NIM. 1516160010 dengan judul "Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 27 Mei 2019 M
22 Ramadhan 1440 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu", oleh Muhammad Maherdi NIM. 1516160010, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019 M / 22 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M

12 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP.196201011994031005

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP.197905202007102003

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Penguji II

Ahmad Mathori, MA
NIP.195602071985031005

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain" (H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

"Dalam bersyukur lihat dan belajarliah dari orang di bawah kita tetapi dalam beribadah lihat dan belajarliah dari orang di atas kita"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua Orang tuaku yang paling berharga dalam hidupku yaitu Bapak (Soedarno Jalil) dan Ibuku (Siti Alifah) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupanku sampai kapanpun.*
- ✚ Untuk adik-adiku yang tersayang Alm. Aman Tresno, Anike Riana, Arum Fadilah, Ahmad Afrian W.K., Azizahtul Aliya, dan Vani Rahmawati yang menjadi kebanggaanku.*
- ✚ Untuk kakak-kakakku terhebat Sri Utami, Dwi Sumantri, Aris Wibawani, Farid Achmadi yang selalu menjadi motivasiku.*
- ✚ Untuk kakak iparku Yurnalis, Dani Dewi Astuti, dan Alm. Mirhadi Putra yang menjadi teman hidup kakak-kakakku.*
- ✚ Untuk Keponakan-Keponakanku Ridho Rahmad Hidayat, Nayla Fausti Nanda, Safina Dwi Andani, Al-Habsi Putra,*

Muhammad Randi Fahreza, dan Muhammad Hafiz Al-Fajri.

- ✚ Untuk saudaraku pakde Sukamdi dan Bude Sriah yang senantiasa membantu keluargaku.*
- ✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan para bos besar Wira, Rizal, Malik, Hedi, Eko, wan Cev, Wan Arif, Wan Dika, dang Nidi, cek Pika, Loka, Kensiwi, Titin, dan Ita.*
- ✚ Teman SD-SMA ku Agus, Bowok, Adi, Deri, Mirzon, Beben, Helman, Laras, Yani, Dede, Mita, Linda, dan Susi.*
- ✚ Untuk guru-guru dan Sekolahku SDN 06, SMPN 03 dan SMAN 06 Air Sebakul.*
- ✚ Teman-teman KKN kelompok 101 si 7 Bidadari dan 3 Pangeran dan semua yang telah membantu dalam setiap langkahku.*
- ✚ Almamater hijau yang telah menemaniku sampai bergelar sarjana.*

ABSTRAK

Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu.

Oleh Muhammad Maherdi, NIM: 1516160010.

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, (2) untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mahasiswa kurang mampu di IAIN Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan mahasiswa yang menerima dana bantuan pendidikan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran. (2) kendala dalam pelaksanaan program bantuan yang menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bagian staf sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi berkas permohonan bantuan pendidikan.

Kata Kunci : Program Bantuan Pendidikan, BAZNAS, Mahasiswa Kurang Mampu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi setiap umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jurusan Manajemen Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari bab I sampai bab V penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta segala bentuk pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat.

3. Miti Yarmunida, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syariah yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
4. Nilda Susilawati, M. Ag. selaku pembimbing II sekaligus ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan terkait dengan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
6. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang menjadi sumber ilmu bagi penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, 5 Agustus 2019 M
3 Dzulhijjah 1440 H

Muhammad Maherdi
NIM: 1516160010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pemberdayaan.....	16
1. Pengertian Pemberdayaan.....	16
2. Pemberdayaan Zakat.....	18
3. Pola-pola Pemberdayaan Zakat.....	20
B. Zakat.....	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Landasan Hukum Zakat.....	24
3. Macam-macam Zakat.....	26
4. Ciri-ciri Harta yang Wajib dizakati.....	33
5. Sasaran Zakat.....	35
6. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	37
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pendirian BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	43
B. Tujuan.....	44
C. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	45

D. Program BAZNAS Provinsi Bengkulu	46
1. Program Penghimpunan	46
2. Program Pendayagunaan	46
3. Program Pengembangan	48
E. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu	50
2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu	57
B. Pembahasan	60
1. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu	60
2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu	61
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel ٣.1 Nisab dan Zakat Unta.....	31
Tabel ٣.2 Nisab dan Zakat Sapi	32
Tabel ٣.٣ Nisab dan Zakat Kambing	32
Tabel 4.1 Informan Pegawai BAZNAS	50
Tabel 4.2 Daftar Informan Mahasiswa IAIN Penerima Bantuan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BAZNAS Provinsi Bengkulu
- Lampiran 9 : Foto-foto saat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Dikatakan penting karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pribadi berkualitas dan berakhlak mulia tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan beradab luhur.

Pendidikan bukan hanya sekedar *transfer* ilmu, tetapi juga *transfer* nilai dengan adanya *transfer* ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Allah SWT menegaskan bahwa perlu ada kolaborasi antara ilmu dan iman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ^ط وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ^ج وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadillah [58]:11)¹*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual dan spiritual mencapai kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Pada dasarnya ilmu saja tidak cukup untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berperadaban tinggi dan mempunyai derajat tertinggi dihadapan Allah SWT. Maka dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan dua variabel, yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang.

Jika kedua variabel tersebut sudah tertanam dalam jiwa seseorang, maka sangat dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa atau daerah. Bangsa yang memiliki kualitas pendidikan rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Begitu pula dengan daerah yang memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang rendah secara otomatis akan tertinggal dari daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih maju. Tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas adalah

¹Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 433

faktor pendidikan, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dkk, dalam perkembangannya, terdapat masalah yang menghambat tingkat pendidikan di Indonesia diantaranya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Singkat kata, teori ekonomi sejauh ini masih belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.

Pengertian kemiskinan sebagai konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dan istilah pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tersebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak benar dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi,

sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.²

Salah satu solusi pengentas kemiskinan adalah instrumen zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.”³

Menurut undang-undang, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁴ “Dan menurut istilah syara’ zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam”.⁵

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Hak zakat diberikan kepada 8 *Asnaf* yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur’an berikut ini:

²Gunawan Sumodiningrat, dkk. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, (Jakarta: Impac, 1999), h. 18-23

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10

⁴Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2

⁵Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 346

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)⁶*

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran dengan memberikannya zakat dan pendampingan.

⁶Departemen Agama RI, *al-Quran dan...*,h. 149

Dari hasil observasi yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, dijumpai mahasiswa IAIN Bengkulu yang mempunyai latar belakang keluarga yang mampu, kemudian mengajukan bantuan pendidikan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Yang menjadi permasalahannya, mahasiswa tersebut masih bisa menerima bantuan pendidikan padahal sudah jelas dalam program tersebut kriterianya bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang kurang mampu. Dari segi penerima zakat (*mustahik*) memang benar mahasiswa tersebut masuk dalam kriteria *fisabilillah*, namun permasalahannya program tersebut ditujukan bagi mahasiswa kurang mampu. Dalam hal ini, program yang berfungsi sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi khususnya untuk membantu mahasiswa yang memiliki latar belakang keluarga kurang mampu menjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “*Analisis Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pendidikan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai literatur khasanah untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam menganalisis program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu yang berada di IAIN Bengkulu.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan respon yang positif terhadap pemanfaatan dana zakat yang tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi namun penting juga pemanfaatannya dalam bidang

pendidikan khususnya bagi mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu.

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti melakukan observasi terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi karya Dwi Ayu Wulandari "*Pengaruh Zakat Produktif yang direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang*". Metode penelitian dalam penelitian Dwi Ayu menggunakan metode kuantitatif yang sumber datanya didapat dari data primer dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa UIN Raden Fatah yang mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan data sekundernya dari buku buku penelitian dan statistik, buku buku yang berkaitan dengan zakat, beasiswa dan prestasi mahasiswa serta website resmi yang memuat artikel tentang beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS). Data yang terkumpul kemudian diuji dengan bantuan SPSS 16. Wulandari menyimpulkan bahwa Zakat Produktif yang direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi mahasiswa.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yang dibahas terkait dengan program BAZNAS. Perbedaannya dengan

⁷Dwi Ayu Wulandari, "Pengaruh Zakat Produktif yang direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang*, tahun 2017

penelitian penulis adalah terletak pada program yaitu beliau membahas tentang pengaruh program BAZNAS Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) terhadap prestasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan saya membahas program bantuan pendidikan BAZNAS bagi mahasiswa kurang mampu di IAIN Bengkulu.

Jurnal Nasional karya Aan Nasrullah, ***“Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)”***. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang mengelola dan mendistribusikan dana filantropi (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat miskin. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yang dibahas terkait dengan kegunaan dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah) bagi pendidikan masyarakat kurang mampu. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini yang dibahas program BMH Cabang

⁸Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, No. 12, tahun (Juni 2015)

Malang sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi mahasiswa kurang mampu di IAIN Bengkulu.

Jurnal Internasional karya Farah Aida Ahmad Adzri, *“Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia”*. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam sehingga menarik banyak perhatian ilmiah. Namun, sebagian besar literatur yang ada tentang zakat terkonsentrasi di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yordania, Arab Saudi dan lain-lain. Ada juga beberapa penelitian di beberapa negara non-Islam maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di negara-negara ini, meskipun pemerintah tidak mengoperasikan hukum Islam, ada LSM yang terorganisir yang mengurus urusan Islam termasuk zakat. Namun, ada banyak bagian dunia di mana umat Islam hidup di bawah pemerintahan non-Islam dan tidak dibantu oleh LSM. Di daerah-daerah itu, umat Islam hidup dan menjalankan kewajiban agama mereka tanpa bentuk dukungan kelembagaan. Ada sejumlah penelitian terbatas terkait dengan zakat di daerah-daerah tersebut. Studi ini berusaha untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki faktor-faktor penentu kepatuhan zakat di Kogi State of Nigeria. Penelitian dilakukan melalui wawancara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa, ketiadaan dukungan pemerintah atau institusi mengakibatkan ketidaktahuan, kurangnya organisasi dan masalah sikap. Rekomendasi ditawarkan untuk membantu umat Islam di daerah-daerah

seperti itu.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yang dibahas terkait dengan masalah zakat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini yang dibahas adalah ketiadaan dukungan pemerintah atau institusi yang mengakibatkan ketidaktahuan, kurangnya organisasi dan masalah sikap dalam menjalankan ibadah termasuk zakat. Rekomendasi ditawarkan untuk membantu umat Islam di daerah-daerah yang di bawah pemerintahan non muslim. sedangkan penelitian saya membahas tentang program BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk pendidikan mahasiswa kurang mampu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh dilapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan permasalahan tentang Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu yang ada di IAIN Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung saat dikeluarnya surat izin penelitian oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yaitu pada bulan

⁹Farah Aida Ahmad Adzri, dkk “Zakat and Poverty Alleviation”: Roles of Zakat Institutions in Malaysia, *International Journal of Arts and Commerce*, Vol. 107 (December 2012)

Februari 2019 sampai April 2019. Penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan IAIN Bengkulu yang dianggap peneliti terdapat problematika karena Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak tepat sasaran.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 Orang yang terdiri dari:

- a. Mahasiswa IAIN Bengkulu yang menerima bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sebanyak 4 orang
- b. Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu 1 orang
- c. Wakil Ketua BAZNAS bidang pendistribusian 1 orang
- d. Kabag. TU BAZNAS 1 orang
- e. Staf BAZNAS bidang pendistribusian 1 orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini adalah:

- 1) Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan mahasiswa IAIN Bengkulu penerima bantuan Pendidikan tahun 2018 dan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu.

- 2) Data Sekunder

Data yang bersumber dari dokumentasi berupa *soft copy* rekap penyaluran bantuan pendidikan tahun 2018 dan dokumen

lain terkait dengan pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu pada tahun 2018.

b. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung pada kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan informasi terkait dengan mahasiswa IAIN Bengkulu yang pernah mendapat bantuan pendidikan dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan terkait dengan pelaksanaan program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

3) Dokumentasi

Penggalian data ini dengan cara menelaah data laporan penyaluran program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 201[^].

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu

merangkum data-data pokok hasil dari wawancara kemudian dijabarkan dalam bentuk uraian yang jelas dan kemudian disimpulkan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan apa yang digunakan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

Bab II berisi tentang teori pemberdayaan dan zakat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pemberdayaan, pemberdayaan zakat, dan pola-pola pemberdayaan zakat, kemudian pengertian zakat, landasan hukum zakat menurut al-Qur'an dan hadist, macam-macam zakat ciri harta yang wajib dizakati, sasaran zakat, syarat-syarat wajib zakat, serta hikmah dan manfaat zakat.

Bab III berisi tentang gambaran umum BAZNAS Provinsi Bengkulu mulai dari sejarah pendirian BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, program-program yang terdapat di dalamnya, sampai dengan struktur organisasi BAZNAS.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan dan kendala program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu bagi mahasiswa kurang mampu khususnya mahasiswa IAIN Bengkulu yang dalam hal ini merupakan objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mc. Ardle yang dikutip oleh Harry Hikmat yaitu sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya. Hal itu dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun pengertian yang dikemukakan oleh Mc. Ardle bukan bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan semata, namun lebih mementingkan makna sebuah proses dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk mencapai tujuan.¹⁰

Istilah lain pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan diri mereka yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah langkah atau proses mengupayakan unsur-unsur keberdayaan dalam masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan harkat dan martabat dan keluar dari sebuah ketergantungan yang mengkondisikan mereka dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain memandirikan masyarakat.¹¹

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹²

Pemberdayaan adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Apabila tujuan zakat adalah

¹⁰Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 3

¹¹Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1

¹²Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263

untuk mensejahterakan kehidupan umat dapat terangkat kesejahteraannya diukur dari seberapa banyak umat dapat terangkat kesejahteraannya melalui harta zakat. Indikator yang sederhana dapat dilihat dari seberapa banyak jumlah *mustahik* zakat dapat berkurang dari tahun ke tahun.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Kondisi ekonomi suatu bangsa yang sedang dilanda krisis merupakan akumulasi dari berbagai sebab dan dampak yang luas. Maka, berapapun presentasinya, setiap bulan diharapkan banyak *mustahik* yang dapat berubah menjadi *muzakki*. Bila hal tersebut tidak ada sama sekali,

maka pelaksanaan zakat tersebut belum efektif dan ada hal yang salah yang perlu segera dibenahi.¹³

Apabila pengelolaan dilakukan dengan pola produktif, maka tidak semua dana zakat yang terhimpun segera disalurkan kepada para *mustahik* tetapi sebagian dari dana zakat tersebut dikelola menjadi modal usaha. Modal usaha akan dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa seperti membangun usaha *property* yang akan menghasilkan dana setiap saat, mini market yang disamping akan mendapatkan keuntungan dana segar juga dapat membuka lapangan kerja sehingga di mini market itu sendiri dapat menampung tenaga kerja yang diutamakan terdiri dari putra-putri *mustahik* yang berkemampuan kerja tetapi tersisih karena keadaan orang tuanya. Hasil pengelolaan itu yang nantinya akan didistribusikan secara adil dan bijaksana.¹⁴

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan berbagai metode seperti pelatihan, peminjaman modal, sosialisasi dan bentuk pemberdayaan lainnya yang harapannya mampu merubah status sosial yang sebelumnya seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*.

2. Pemberdayaan Zakat

Perubahan dibidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita melihat makin banyak potensi muzakki. Pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah makin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan orang kaya

¹³Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Mulia Press, Bandung, 2008, h. 12

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, 2010), h. 115

pemilik harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya.

Di lain pihak, mereka yang hidup di garis kemiskinan, yang berhak menerima zakat, walaupun dari segi angka absolut bisa bertambah. Tetapi garis kemiskinan harus di perhatikan melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tetapi tingkat kemiskinannya berkurang. Atau dengan kata lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Karena itu mereka yang perlu lebih mendapatkan adalah golongan fakir miskin.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut zakat produktif. Pokok gagasannya adalah menolong golongan fakir miskin dengan tidak memberi ikan melainkan dengan kail. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tetapi jika diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Menurut penulis, pemberdayaan zakat ini merupakan solusi dari lemahnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah untuk bisa memperbaiki perekonomian mereka. Tujuan dari pemberdayaan zakat ini adalah mengubah pola pendistribusian zakat yang biasanya bersifat

konsumtif menjadi produktif sehingga dana zakat yang diberikan lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

3. Pola-pola Pemberdayaan Zakat

Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari system jaminan sosial dalam Islam.¹⁵

Tujuan dan hikmah lain dari zakat yang dikemukakan oleh Hafiduddin, yaitu:

- a. Merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur atas karunia Tuhan (QS. At-Taubah:103; Ar-Rum:39; dan Ibrahim:7).
- b. Zakat merupakan hak *mustahik* (orang yang menerima zakat) yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zaka*, cet. 12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 848-863

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.

- c. Merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para orang yang membutuhkan.
- d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta yang dimiliki.
- f. Merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.
- g. Mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat/berinfak.¹⁶

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama* mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 10-15

dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan :

a. Memberikan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan actual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuuk

mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.¹⁷

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, memberishkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunah Rasul-Nya serta ijtima' dari umat-Nya.¹⁸

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.¹⁹

Zakat di samping membina hubungan hamba dengan Allah SWT (*habluminallah*), juga akan membawa dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia (*habluminannas*) dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Sedangkan menurut istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipsinya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak

¹⁷Kurniawan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pelatihan Kewirausahaan*, dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org>, pada hari sabtu, tanggal 24 Maret 2019, pukul 20.19 WIB

¹⁸Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

¹⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

menerimnya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁰

Dari pengertian diatas, menurut penulis zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada al-Qu'ran dan as-sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah. Dasar hukum zakat terdapat dalam al-Qu'ran dan hadits.

a. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]:110)²¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam...*, h. 7

²¹Departemen Agama RI, *AL-Quran ...* h.14

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-taubah: [9]: 103)²²

b. Hadist

وَالْتَرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ : وَالرَّاجِحُ وَفَقَهُ (رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: “Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun.” *Hadiss Mauquf*. (HR. Tirmidzi No.629)²³

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Kemudian dia menjelaskan Hadis. Di dalamnya terdapat Sabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan di berikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka. Muttafaq ‘alaih dan lafaznya menurut Bukhari. (HR. Bukhari No. 622)²⁴

Menurut ayat al-Qur'an dan hadist diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum zakat bagi setiap muslim adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu apabila telah mencapai *haul* dan *nisab* yang ditentukan syari'at untuk

²²Departemen Agama RI, *AL-Quran ...* h.162.

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Masdar Helmy, (Jakarta: Gema Risalah Pres, 1991), h. 202

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 198

disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* seperti yang disebutkan dalam al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60.

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Adapun yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah bagi umat muslim diseluruh dunia adalah seperti yang tertuang dalam hadis berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَادِدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Mutafaq Alaih. (HR. Mutafaq Alaih No. 647)²⁵*

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa lafa (sedekah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Quran dan Sunnah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.²⁶

²⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 208

²⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih...*, h. 920-921

Menurut penulis, zakat fitrah mempunyai makna sebagai pembersih dan penyempurna ibadah puasa Ramadhan yang dikerjakan. Zakat fitrah juga merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim bahkan bayi yang lahir sebelum magrib pada akhir Ramadhan harus dikeluarkan juga zakat oleh orang tuanya. Untuk jumlah zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg beras atau uang sebesar menyesuaikan dengan harga beras pada saat itu.

b. Zakat Maal

1) Zakat Emas dan Perak

Dasar hukum dikeluarkannya zakat Perak dan Emas adalah seperti yang tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah [9]: 34)

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang Rp. 49.950.000,00,-), kadarnya 2,5% per tahun.²⁷

2) Zakat Perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan ialah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi termasuk semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

²⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 254

Imam Abu Bakar al Arabi berkata dalam hukum zakat karya Yusuf Qardawi: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah ”hasil usaha kalian” itu ialah hasil perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang “kami keluarkan untuk kalian” ialah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber pada perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang berasal dari atas bumi yaitu perdagangan, perikanan, peternakan dan lainnya. Allah telah memerintahkan orang-orang kaya diantara kalian untuk memberikan sebagian harta kepada orang-orang fakir miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.²⁸

Menurut penulis, harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul sudah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia belum wajib menunaikan zakat.

3) Zakat Hasil Pertanian

Dasar Hukum Zakat Pertanian dapat dilihat dari firman Allah SWT berikut ini:

²⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 300-301

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ .

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)²⁹

Dalam al-Qur'an surat al-An'am ini disebutkan bahwa bagian Allah SWT. Harus diberikan kepada kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Bagian ini tidak dibatasi hanya pada binatang ternak saja, tapi mencakup produksi pertanian dan perkebunan.

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat dikalangan para ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang dikeluarkan zakatnya ialah mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 146

Adapun nisab dan kadar zakat dari hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq ialah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat dari hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman di airi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya 10%. Tetapi pertanian yang di airi dengan tenaga hewan atau biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%.³⁰

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 98 gram emas dan kadarnya 2,5% pertahun.³¹

4) Zakat Binatang Ternak

Binatang yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Berikut ini adalah nisab dan zakat binatang ternak.³²

Nisab dan zakat Unta

Nisab	Zakatnya	Umur
5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun lebih

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 325-330

³¹Rozalinda, *Ekonomi...*, h 255-257

³²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 198-200

15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun lebih
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun lebih
25-35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih

Tabel 2.1

Nisab dan Zakat Sapi

Nisab	Zakatnya	Umur
30-39 ekor	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
70-..	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Tabel 2.2

Nisab dan Zakat Kambing

Nisab	Zakatnya	Umur
40-120 ekor	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
120-200 ekor	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
201-399 ekor	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
400-..	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih

Tabel 2.3

5) Zakat Rikaz (Harta Karun)

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahilia (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas dan perak

yang ditanam oleh kaum jahilia itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak $\frac{1}{5}$ (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas-perak. Adapun nisabnya sebagian ulama berpendapat bahwa disyaratkan sampai satu nisab. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Malik, Imam Malik, Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat.

Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya, dan ia wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu.³³

6) Zakat Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ualama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar $\frac{1}{5}$ bagian atau (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'I yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.³⁴

Dari penjelasan tentang macam-macam zakat di atas, penulis menyimpulkan bahwa zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat *fitrah* dan

³³Sulaiman Rasyid, *Fiqih...*, h. 206-207

³⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 260-261

zakat *maal*. Zakat maal memiliki banyak macam. Untuk syarat dan waktu pelaksanaannya telah diatur dalam syariat Islam.

4. Ciri harta yang wajib dizakati

a. Berkembang

Jika dilihat dari segi pertumbuhannya harta kekayaan yang dimiliki manusia dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu : (1) harta yang statis yakni harta yang tidak berkembang atau yang tidak mungkin untuk dikembangkan dan (2) harta yang berkembang atau yang mungkin untuk dikembangkan. Harta yang termasuk katagori yang kedua ini terbagi dua pula, yaitu : (1) harta yang berkembang dengan sendirinya tanpa melalui usaha pemiliknya dan (2) harta yang berkembang apabila diupayakan oleh pemiliknya, tanpa usaha tersebut maka harta dimaksud akan sama dengan harta yang tidak berkembang.³⁵

Harta yang berkembang atau memungkinkan untuk dikembangkan inilah yang akan menjadi objek zakat. Ketetapan ini dipahami dan disimpulkan dan hadits yang menjelaskan ada empat macam harta yang wajib dizakati pada zaman Rasulullah SAW, yaitu : (1) ternak, (2) uang, emas, dan atau perak, (3) barang dagangan, dan (4) penantian, tanaman atau buah-buahan.

Sementara itu, harta yang termasuk katagori pertama, yang tidak berkembang, tidak akan dikenai zakat sebab jika harta tidak

³⁵Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), h. 62

berkembang dikenai zakat, maka tentu harta tersebut lama kelamaan akan habis termakan oleh zakat harta semacam ini biasanya tergolong harta konsumtif.

b. Dapat bertahan lama

Ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.

c. Dapat dimiliki secara penuh

Dari segi kepemilikannya harta kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ; harta yang dapat dimiliki secara penuh dan yang tidak dapat dimiliki secara penuh. Harta yang tergolong katagori pertama yang dapat dikenai kewajiban zakat.

d. Dapat diketahui jumlahnya

Berhubung zakat selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, angka dan jumlah, maka salah satu ciri harta yang wajin dizakati adalah harta yang dapat diketahui secara jelas dan pasti jumlahnya. Jumlah ini penting karena akan berhubungan dengan kadar yang akan dikeluarkan³⁶.

5. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Sebagaimana dalam firman Allah SWT Berikut ini:

³⁶Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*, h. 62-63

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-taubah [9]: 60)³⁷

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta.
- 2) Orang miskin: orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengkndan minta-minta.
- 3) Pengurus zakat (*Amil*): mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul samapai kepada bendahara dan para penjaganya.
- 4) Muallaf: mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

³⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran...*,h. 156.

- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³⁸

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, pengentasan

³⁸Yusuf Qardawi, *Fiqih...*, h. 510-645

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

6. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah meliputi dua sisi, yaitu dari sisi yang membayar zakat. (*muzakki*) dan dari sisi harta yang termasuk wajib zakat.

a. Syarat-syarat Muzakki

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal serupa diungkapkan oleh Ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban berzakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik seorang hamba sahaya sifatnya tidak sempurna.

2) Islam

Zakat ialah zakat yang wajib bagi setiap muslim. Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian zakat tidak wajib bagi Non-Muslim ataupun orang kafir, zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad, maka ia tidak wajib zakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat ialah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban berzakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat pun tidak wajib atas mereka.

b. Syarat-syarat Harta

1) Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan ialah harta milik sendiri sepenuhnya atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat. Oleh karenanya seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ketangannya.

2) Cukup Nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan harta tersebut berdasarkan ketentuan menurut syara'. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat ini hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta melebihi kebutuhannya minimal (standar). Oleh karna itu zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun bagi yang tidak mempunyai penghasilan sedikitpun. Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan kadar nisab ini. Akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah sejumlah makanan, emas dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama setahun. Karakteristik nisab berdbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, seperti nisab pada hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 sha' yang sepadan dengan 50 kaidah

atau 653 kg, sedangkan nisab pada zakat aktiva keuangan adalah 200 dirham atau setara dengan 85 gram emas.

3) Melebihi Ketentuan Pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak dan tidak terbatas dan sangat beragam, selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan perkembangan zaman. Kebutuhan hidup manusia itu selalu berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok atau primer, sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau kah belum. Zakat banyak diwajibkan terhadap seseorang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

4) Bebas Dari Hutang

Bebas dari hutang yang dimaksud adalah dengan melunasi hutang jumlah harta tidak mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi dapat mengurangi kadar nisab, maka ia tidak wajib zakat.

5) Mencapai Haul (Lewat Satu Tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapaisatu tahun.

6) Hartanya Berkembang

Maksudnya, harta itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang disini berarti menghasilkan lebih keuntungan, pemasukan, atau disebut juga dengan produktif. Misalnya, ternak yang menghasilkan anak, rumah atau gedung yang disewakan dan lainnya.³⁹

Dari penjelasan terkait dengan syarat-syarat zakat di atas, penulis menyimpulkan bahwa syarat zakat itu terbagi menjadi dua aspek yaitu dari aspek pembayar zakatnya (*muzakki*) dan aspek harta yang termasuk wajib zakat, jadi kedua syarat ini harus diperhatikan dalam menunaikan zakat.

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt, termasuk adanya kewajiban zakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Didin Hafiduddin mengemukakan beberapa peran dan hikmah zakat, yaitu:

- a. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah AWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan saran untuk menolong dan membina mustahiq terutama kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak hanya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada

³⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 250-254

mustahiq dengan cara menghilangkan/ memperkecil penyebab kemiskinan.

- c. Zakat sebagai pilar amal; bersama (*jama'i*) antara kelompok aghniya yang berkecukupan dengan para mujtahid yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan social yang disyari'atkan oleh ajaran islam bagi para *mustahiq*.
- e. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia muslim.
- f. Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Hal ini karena
- g. zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- h. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.

Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari *muzakki* yang memiliki kelebihan harta kepada *mustahiq* yang kekurangan harta. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan bersadaqah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk

bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki*.⁴⁰

Menurut penulis, zakat mempunyai manfaat yang besar bagi para *mustahik* karena dengan zakat yang dibayarkan kepadanya dapat membuat mereka merasa bahwa Islam itu merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan tentunya dapat membantu serta meningkatkan perekonomian mereka dengan program-program pemberdayaan zakat.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 10-15

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pendirian

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS Tk.1 Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama yang lalu, BAZIS Tk.1 ini diimoin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan saat ini masih sangat sederhana, karena baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk. II yang dimulai dengan merintis penghimpunan dana ZIS (khususnya infak). Pendirian BAZIS Tk. I Bengkulu ini bedasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.⁴¹

Setelah periode pertama berakhir, BAZIS Tk. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah mengalami peningkatan, karena sudah beroprasi lebih luas (sebelumnya hanya infak) dalam penghimpunan dana ZIS dari dinas/ Instansi Tk. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZIS pada periode ini berdiri dari seluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi Tk. I Bengkulu yang berposisi sebagai pengurus pleno.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorong BAZIS Tk. I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan Mubes ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu Nomor 75 Tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS Tk. I Bengkulu. Dari hasil Mubes III ini terbentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs. H Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZDA maka secara otomatis Bzis Tk. I Provinsi Bengkulu tidak beroprasi lagi.⁴²

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Agama 373 diatas.

Setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, atas usulan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang

⁴¹Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2006), h. 19

⁴²Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah...*, h. 21

Pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masa bakti 2003-2006. Kali ini, BAZDA kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah (struktur kepengurusan terlampir).

Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan sambilan, maka demi kelancaran, BAZDA Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenaga/staf sekretariat yang bekerja *full time* yang berkantor di Jl. Asahan No. 2 (Ex. Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu) kompleks Mesjid Raya Baitul IZZAH Padang Harapan Bengkulu, Kode Pos 38225.

B. Tujuan

BAZDA Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaanya diatur bedasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tetang pengelolaan Zakat yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1999 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2004.

BAZDA yang saat ini berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki, dan para dermawan yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi melalui UPZ di berbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk 5 program yaitu Bengkulu Cerdas, Bengkulu Makmur, Bengkulu Imtaq, Bengkulu Peduli, dan Bengkulu Sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu

meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahik*, *muzzaki*, dan masyarakat secara keseluruhan).

“Namun bila merujuk pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”⁴³

C. Visi dan Misi

1. Visi

- a. Menjadikan BAZ sebagai Lembaga pengelola zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat.
- b. Mendorong *aghniya* agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar unruk mensucikan harta dan jiwanya.
- c. Mengangkat harga diri kaum dhuafa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
- d. Menjadikan institusi zakat yang amanah, transparan, profesional, dan akuntabel.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hingga dapat tersalurkan secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.
- b. Memudahkan pelayanan bagi para muzzaki, munfik, dan mutashaddik dalam menunaikan ZIS.
- c. Memudahkan pelayanan bagi para mustahik dalam mendapatkan haknya.
- d. Meningkatkan posisi mustahik agar dapat menjadi *muzzaki*
- e. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktik rentenir.⁴⁴

D. Program BAZNAS Provinsi

⁴³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3

⁴⁴Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah...*, h. 24

1. Penghimpunan

- a. Melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara pihak BAZDA dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan
- b. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dan anjran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, khotbah, brosur, spanduk, dan lain-lain.
- c. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah, seperti kerjasama dengan Bank, Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan BANK Perkreditan Rakyat Syariah Muamalat Harkat
- d. Melakukan silaturahmi dengan calon muzaki, seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya
- e. Mendata para muzaki yang bekerja sama dengan pihak terkait terutama pejabat eselon IV ke atas dan PNS golongan tiga ke atas.
- f. Melaksanakan lomba antar UPZ tingkat Provinsi Bengkulu yang telah direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun
- g. Menjalin kerjasama dengan Ormas Islam, lembaga dakwah, dan majlis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZ di tengah umat melalui seminar, diskusi, Peringatan Hari Besar Islam, pengajian dan lain-lain.
- h. Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS di lingkungan Pemda/dinas/instansi /BUMN/BUMD tingkat Provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal Optimalisasi Pengumpulan ZIS
- i. Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) pada dinas/instansi/lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu.⁴⁵

2. Program Pendayagunaan

- a. Bekerja sama dengan pihak kelurahan, desa, RT, Majelis taklim, pengurus masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan mustahik
- b. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survei ke lapangan, seperti, kepada para pedagang kecil, penjual makana, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengerajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan lebih kurang 50% dari dana zakat yang tersedia
- c. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlakul karimah, dan

⁴⁵ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah...*, h. 24

- qori/qoria'ah. Pada tahun 2005 sebanyak 26 orang di didikdi SMP, MTS, SMA MAN, dan Perguruan Tinggi mendapatkan beasiswa.
- d. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa bagi para hafiz dan hafizah tingkat SD/MI hingga SMA/MAN/ sederajat. Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang mampu menghafal Al-Qur'an mulai dari juz 1 sampai juz 10. Pada tahun 2005 sebanyak 5 orang hafiz dan hafizah telah mendapat beasiswa dari BAZDA Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar Rp. 1.200.000
 - e. Merintis model pendayagunaan dana ZIS untuk pengembangan ekonomi, melalui jamaah masjid dan majelis taklim dalam upaya ta'mir mesjid (memakmurkan masjid) dan syiar Islam
 - f. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para mustahik pada setiap pemberian dana ZIS yang bertempat di kantor BAZDA Provinsi Bengkulu.
 - g. Dalam langkah pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial, dan mengentaskan kemiskinan. BAZ Provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan BAZ. Untuk tahun 2005 ditetapkan di kelurahan teluk sepang kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang mendapat bantuan modal usha dari BAZ Bengkulu sampai dengan November 2005 sebanyak 119 orang dengan jumlah dana Rp. 36.500.000 pencanangan tersebut dihadiri oleh wakil Walikota Bengkulu
 - h. Melakukan kerja sama dengan Bank mitra BAZ seperti dengan BPRS Muamalat Harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para *mustahik* yang mendapatkan modal usaha produktif untuk membuka tabungan pribadai di Bank tersebut. setiap pengambilan pinjaman diharapkan dapat dimasukan ke dalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak bagi *mustahik* dan tidak masuk lagi ke dalam pembukuan BAZ. Model penyaluran seperti ini telah dilakukan oleh BAZ mulai tahun 2003 sampai saat ini
 - i. Menyalurkan dana ZIS secara insidentil untuk para dhuafa seperti tuna netra, Ibnu Sabil, mualaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan dan lain-lain (sesuai dengan delapan Asnaf)
 - j. Menyalurkan ZIS untuk pembangunan sarana ibdah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan sosial, dan Ormas Islam
 - k. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir, dan crew pengakut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2005 masing-masing mendapat santunan Rp. 100.000 dengan jumlah dana Rp. 17.200.000
 - l. Merekrut dai/ustadz yang akan ditugaskan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara , Kabupaten Kepahyang selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Masing-masing ustadz mendapatkan honor Rp. 800.000 setiap bulan.

3. Program Pengembangan


- a. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ kab/kota se-Provinsi dan pengurus UPZ tingkat provinsi Bengkulu. Dalam acara ini BAZDA mengundang ketua BAZNAS, Gubernur, dan para pejabat tingkat provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZ dan menyusun program untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya
- b. Menyempurnakan Sistem Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZDA Bengkulu mengangkat 2 orang staf yang bekerja *full time* yaitu Bunafi, S.P dan Junaidi
- c. Mengikuti pelatihan Nasional Manajemen Zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia
- d. Menghadiri RAKER BAZNAS se-Indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS tanggal 30-31 Juli 2005 di Jakarta.
- e. Mengikuti seleksi untuk penganugerahkan Zakat Award 2005 yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, Forum Zakat, dan Departemen Agama RI. Pada tahun 2004, BAZ Provinsi Meraih juara III zakat award 2004 untuk kategori transparansi. Sedangkan pada tahun 2005 meraih juara II untuk kategori dan penghimpunan dan tertinggi
- f. Melakukan tunjangan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ kabupaten/kota, sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah
- g. Dalam rangka memperluas sosialisasi zakat, infak, dan sedekah dan ekstensi BAZ di tengah-tengah umat, BAZ provinsi Bengkulu melakukan acara silaturahmi dan *muzakarah mubalighin* dengan mengundang para ulama, mubaligh, pimpinan Ormas Islam tingkat Provinsi (100 orang) kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang Ramadhan 1426 H.
- h. Menghadiri acara perencanaan gerakan zakat, infak dan sedekah oleh Bapak Priseden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI, ketua-ketua lembaga tinggi Negara, para menteri, para gubernur pimpinan Ormas Islam serta ketua BAZ provinsi se-Indonesia
- i. Mengikuti RAKOR dan silaturahmi BAZ dan LAZ ke 3 tanggal 15 s/d 17 Desember 2005 di Wisma Haji Jl. Jaksa no. 30 Jakarta.⁴⁶

E. Struktur Organisasi

⁴⁶ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah...*, h. 30-33

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu

Masa Bakti 2016 – 2021.⁴⁷



⁴⁷Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi

Bengkulu

a. Daftar Informan Pegawai BAZNAS

Tabel 4.1

	nama	Jabatan
1	S. H. Mukhtaridi Baijuri, MM	tua
2	Ihsan Nasution, SH	akil I
3	nafiq, SP	. TU
4	haidi, SE	ff TU

Sumber: Wawancara

1) Hasil Wawancara

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu menurut informan adalah sebagai berikut:

Bapak Mukhtaridi, secara umum program yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu terbagi menjadi lima yaitu program Bengkulu peduli, Bengkulu makmur, Bengkulu sehat, Bengkulu imtaq dan Bengkulu Cerdas. Untuk program BAZNAS dibidang pendidikan masuk kedalam program Bengkulu Cerdas yaitu bantuan pendidikan, beasiswa dan akan ada program baru di tahun 2019 yaitu program satu keluarga satu sarjana (SKSS). Program bantuan pendidikan dan beasiswa sudah diterapkan semenjak awal BAZNAS Provinsi Bengkulu berdiri, untuk dimasa jabatan beliau

mulai pada tahun 2016 dan dilaksanakan setiap bulan dalam per tahunnya.⁴⁸

Bapak Bunafi, Program Bengkulu Makmur berkaitan dengan bidang ekonomi seperti pemberian bantuan tunai untuk modal usaha dan juga bisa berbentuk peralatan kerja seperti gerobak usaha dan bisa berupa mesin untuk membantu dalam pekerjaan. Selanjutnya program Bengkulu sehat yaitu berkaitan dengan kesehatan seperti bantuan biaya berobat yang berbentuk uang tunai, bantuan transportasi untuk berobat jika mendapat rujukan untuk berobat keluar kota dan bantuan alat kesehatan seperti pemberian kursi roda, tongkat, kaca mata, dan lain sebagainya. Untuk program Bengkulu imtaq, bantuan dapat berupa sarana masjid seperti kipas angin, toa, jam, bisa juga berupa pembangunan masjid/mushalah di daerah yang minoritas penduduk muslimnya rendah atau daerah yang mayoritas penduduk muslimnya tidak mampu dan bantuan untuk kegiatan dakwah seperti membiayai da'i yang berdakwah di daerah rawan permurtadan, bisa juga untuk memberikan honor kepada mubaligh-mubaligh yang diarahkan BAZNAS untuk mensosialisasikan zakat. Yang terakhir program Bengkulu peduli yaitu bantuan yang diberikan untuk bidang sosial seperti pemberian bantuan untuk orang yang terlantar dalam perjalanan, bantuan untuk korban bencana seperti kebakaran, banjir dan lain sebagainya.⁴⁹

Pada bulan ramadhan, BAZNAS Provinsi memiliki program rutin yaitu pemberian bantuan kepada guru ngaji yang ada di Provinsi Bengkulu, bantuan tersebut diberikan melalui rekomendasi BAZNAS dan bisa juga melalui usulan masyarakat yang berbentuk surat permohonan.⁵⁰

Untuk mengajukan bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, mahasiswa cukup melengkapi persyaratan yang diberikan seperti:

- a) Surat permohonan yang ditulis tangan/diketik
- b) Foto kopi KTP kepala keluarga dan kartu keluarga
- c) Surat keterangan tidak mampu dari kades/lurah atau bukti tidak mampu (KIS/BPJS kelas III)

⁴⁸Mukhtaridi Baijuri, *Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2019

⁴⁹Bunafi, *Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

⁵⁰Ihsan Nasution, *Wakil Ketua 1 BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019

- d) Keterangan aktif kuliah dan belum menerima bantuan dari pihak lain dari sekolah/ perguruan tinggi
- e) Daftar tunggu/kebutuhan biaya yang diketahui sekolah/ perguruan tinggi
- f) Denah lokasi/sketsa alamat tempat tinggal⁵¹

“Untuk program beasiswa syarat pengajuannya hampir sama hanya disertakan bukti memiliki prestasi seperti IPK minimal 3, 25 dan piagam prestasi akademik dan non akademik yang pernah diraih selama kuliah”⁵²

Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa yang ingin mengajukan bantuan tidak dibatasi disesuaikan dengan keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu sehingga tidak ada batasan kuota dalam hal ini. Untuk tahun 2019, jumlah mahasiswa yang ingin mengajukan bantuan pendidikan dan beasiswa akan dibatasi karena akan ada penerapan program satu keluarga satu sarjana (SKSS) yang merupakan program BAZNAS pusat.⁵³

Bantuan pendidikan tidak bersifat lanjutan dan hanya diberikan satu kali pada saat pengajuannya saja, lain halnya dengan beasiswa yang bersifat lanjutan dan pencairannya setiap tiga bulan sekali dan diberikan sampai yang bersangkutan tamat.

Untuk tahun 2019 akan diberikan satu kali dalam setahun karena mengingat semakin bertambahnya jumlah peminat. Dana yang diberikan pada program bantuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah keperluan dan biasanya tidak sepenuhnya untuk dibantu, untuk nominalnya berkisar 1 samapai 2 juta rupiah. Untuk

⁵¹Dokumentasi di BAZNAS Provinsi Bengkulu

⁵²Junaidi, *Staf*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

⁵³Bunafi, *Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret

program beasiswa dana yang diberikan berkisar 300 sampai 400 ribu perbulan dan cairnya setiap 3 bulan sekali.⁵⁴

Proses Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu diawali dengan penyerahan berkas permohonan kepada bagian administrasi untuk dicek kelengkapannya, jika terdapat berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya, jika berkas telah memenuhi kelengkapan, berkas dibawa kebagian Tata Usaha untuk diproses selanjutnya, kemudian pihak BAZNAS akan melakukan *survey* ke alamat yang tertera dalam denah lokasi yang pemohon buat untuk melihat secara langsung keadaan pemohon, jika hasil *survey* menurut pegawai sesuai dengan berkas pemohon maka pemohon akan dihubungi untuk menerima bantuan tersebut.⁵⁵

Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan mengumpulkan seluruh penerima bantuan, baik itu Bantuan Pendidikan, bantuan Beasiswa, bantuan Modal Usaha, dan lain sebagainya yang merupakan penerima bantuan Program BAZNAS Provinsi Bengkulu, pada saat itu juga lembaga BAZNAS mensosialisasikan tentang zakat dan peruntukannya serta fungsi

⁵⁴Bunafi, *Ketua TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019.

⁵⁵Junaidi, *Staff TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

dan peran lembaga BAZNAS itu sendiri kepada para penerima bantuan.⁵⁶

b. Daftar Informan Mahasiswa IAIN Bengkulu yang Menerima Bantuan Pendidikan Tahun 2018

Tabel 4.2

NO	Nama	Semester	Prodi
1	Afrizal	VI	PAZAWA
2	Anda Saputra	IV	PAZAWA
3	Agga Setiawan	VIII	Manajemen Dakwah
4	Ari Handayani	VI	Pendidikan Agama Islam
5	Trisna Ayu	VIII	PAZAWA
6	Alphia Zamrud Nirmala	II	PAZAWA
7	Arwi Sutilah	VI	PAUD
8	Elati Agustina	VI	PAUD
9	Alhmi Utami	IV	Pendidikan Agama Islam
10	Alfi Puspita Sari	IV	Pendidikan Agama Islam
11	Aza Novela	VIII	Manajemen Dakwah
12	Aza Fitria	VIII	PAZAWA
13	Aqomah	IV	PAZAWA
14	Albi Hardiansyah	X	Pendidikan Agama Islam

Sumber: Wawancara

1) Hasil Wawancara

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa penerima bantuan pendidikan, dapat diketahui Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

⁵⁶Ihsan Nasution, *Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019

Mayoritas para mahasiswa yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa mereka mengetahui lembaga BAZNAS dari teman-teman mereka dan teman mereka itu juga pernah mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.

Pada saat *survey*, hal yang ditanyakan oleh pegawai BAZNAS kepada pemohon yang dalam hal ini adalah mahasiswa IAIN Bengkulu antara lain: pekerjaan orang tua, penghasilannya, jumlah saudara yang tinggal serumah, rumah milik sendiri apa kontrak, sumur yang digunakan, listrik, untuk apa dana bantuan yang diajukan, ke kampus menggunakan kendaraan pribadi apa umum, mengetahui lembaga BAZNAS dari siapa, kuliah dimana dan semester berapa.⁵⁷

Untuk jumlah dana bantuan yang diterima oleh mahasiswa bervariasi yaitu atas nama Syafrizal sebesar Rp. 1.200.000, atas nama Dewi Sutilah sebesar Rp. 1. 200.000, atas nama Rahmi Utami sebesar Rp. 1.500.000, atas nama Melati Agustina Rp. 1.200.000, atas nama Ice Trisna Ayu sebesar RP. 1.200.000, atas nama Melati Agustina sebesar Rp. 1.400.000, atas nama Sephia Zamrud Nirmala sebesar Rp. 1.300.000, atas nama Yofi Puspita Sari sebesar Rp. 1.500.000, atas nama Angga Setiawan sebesar Rp. 1.250.000, atas nama Wanda sebesar Rp. 1.000.000 , atas nama Reza Novela sebesar Rp. 1.200.000, atas nama Ana Fitria sebesar Rp. 1.200.000, atas nama

⁵⁷Syafrizal, *Mahasiswa IAIN Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 19 Maret 2019

Istiqomah sebesar Rp. 1.420.000, dan atas nama Febi Hardiansyah Rp. 1.250.000.⁵⁸

“Dana bantuan yang diberikan digunakan untuk keperluan kuliah seperti membeli buku, membeli mesin print, membeli sepatu, membeli tas, dan mayoritas digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (spp).”⁵⁹

Program Bengkulu Cerdas yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu sangatlah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya para mahasiswa IAIN Bengkulu yang memiliki latar belakang kurang mampu karena dengan adanya program tersebut mereka merasa tidak khawatir lagi dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan juga dana bantuan yang diberikan membuat mereka merasa senang karena sudah membantu meringankan beban orang tua mereka.⁶⁰

Untuk surat rekomendasi pengajuan bantuan dari kampus, mayoritas dari mahasiswa yang diwawancarai memiliki atau mendapat surat rekomendasi dari kampus, yaitu berupa keterangan aktif kuliah dan belum menerima bantuan dari pihak manapun yang diketahui oleh kampus.⁶¹

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu

⁵⁸ Soft Copy Laporan Penyaluran BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2017

⁵⁹Rahmi Utami, *Mahasiswa IAIN Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 22 Maret 2019

⁶⁰Angga Setiawan, *Mahasiswa IAIN Bengkulu*, Wawancara tanggal 17 Maret 2019

⁶¹Wanda, *Mahasiswa IAIN Bengkulu*, Wawancara pada 19 Maret 2019

a. Program Bantuan Pendidikan

Program bantuan pendidikan merupakan program Bengkulu Cerdas yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk membantu masyarakat atau keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi lemah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra putri mereka yang sedang menempuh pendidikan ditingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.⁶²

Program bantuan pendidikan adalah program BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam bidang pendidikan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Program ini dilaksanakan semenjak BAZNAS Provinsi Bengkulu berdiri dan dilaksanakan pada setiap tahun yang harapannya dapat membantu memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat provinsi Bengkulu.⁶³

Menurut bapak Ihsan Nasution, program bantuan pendidikan adalah program yang memberikan dampak positif dalam memajukan tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang harapannya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena masalah biaya sekolah dan lain sebagainya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu mendefinisikan program bantuan pendidikan sebagai solusi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak mereka tanpa harus khawatir dengan biaya pendidikan yang selama ini menjadi permasalahan mereka.

b. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Program

Menurut bapak Junaidi selaku staf bidang pendistribusian, kendala yang dihadapi waktu pelaksanaan program adalah pada saat

⁶²Bunafi, *Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

⁶³Mukhtaridi Baijuri, *Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2019

⁶⁴Ihsan Nasution, *Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019

alamat yang diberikan pemohon yang terkadang tidak sesuai dengan identitas yang diberikan sehingga sedikit terkendala sewaktu akan melakukan *survey* ke rumah pemohon. Kemudian jumlah tenaga bidang pendistribusian yang minim dengan tugas yang banyak menyebabkan terdapat berkas yang belum dicek dengan teliti, selanjutnya kebanyakan dari mahasiswa yang di *survey* merupakan anak kos sehingga sulit untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan pendidikan karena tidak dapat melihat langsung kondisi keluarga dirumah. Solusi dari kendala tersebut adalah dengan menyertakan denah lokasi tempat tinggal pemohon dalam berkas permohonan dan menambah tenaga bidang pendistribusian⁶⁵

Bapak Mukhtaridi mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tidak ada kecuali sedikitnya jumlah keuangan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu, sehingga dana yang diberikan kepada *mustahik* atau pemohon tidak semuanya dapat memenuhi biaya yang dibutuhkan mereka.⁶⁶

Bapak Ihsan Nasution mengatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan program tersebut adalah kurangnya perhatian dari pemerintah, banyak Instansi-instansi yang belum tergerak untuk berzakat, keuangan yang tidak sesuai dengan besarnya potensi zakat di Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat yang mengajukan bantuan terkadang belum bisa dibantu secara maksimal. Solusi dari kendala itu menurut beliau adalah dengan terus melakukan permohonan peraturan daerah (Perda) tentang zakat kepada DPR dan juga melakukan sistem jemput bola dalam pengumpulan zakat serta terus bersosialisasi dan berdakwah untuk menyadarkan para wajib zakat yang belum tergerak hatinya.⁶⁷

Menurut bapak Bunafi selaku kepala Tata Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan adalah minimnya sumber dana, sehingga tidak semua yang mengajukan akan menerima bantuan tersebut karena sumber dana yang ada sangat terbatas, kemudian jumlah pemohon yang semakin meningkat namun dengan jumlah dana yang masih sedikit, minimnya staf dibidang pendistribusian. Solusi dari kendala tersebut menurut beliau adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan

⁶⁵Junaidi, *Staff TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

⁶⁶Mukhtaridi Baijuri, *Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2019

⁶⁷Ihsan Nasution, *Wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019

untuk kegiatan sosialisasi tersebut, dan menambah staf pada bidang pendistribusian yang saat ini sudah dilakukan.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah jumlah dana yang ada tidak sesuai dengan potensi zakat yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga program tersebut menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya seperti pemberian dana bantuan yang tidak sepenuhnya dari jumlah rincian yang diajukan dan tidak semua permohonan yang masuk mendapatkan bantuan tersebut.

Kemudian jumlah pemohon yang semakin meningkat namun tidak diikuti peningkatan sumber dana membuat BAZNAS harus memilih yang mana yang harus dibantu terlebih dahulu dan membagi dana yang tersedia agar bisa bermanfaat bagi mereka yang mengajukan permohonan. Selanjutnya terkait dengan kurangnya staf dibagian pendistribusian yang membuat pelaksanaan program terdapat kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan dikarenakan tugas yang begitu banyak sehingga terdapat berkas yang tidak terseleksi dengan teliti.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu

⁶⁸Bunafi, *Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 14 Maret 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dan penjelasan data-data di atas, penulis melihat masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini benar terdapat kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan pada tahun 2018 atas nama Wanda. Wanda adalah mahasiswa IAIN Bengkulu yang tergolong mampu dan tidak layak menerima bantuan. Melihat dari kriteria *mustahik* memang benar Wanda termasuk dalam *asnaf fii sabilillah* namun permasalahannya program Bantuan Pendidikan merupakan program untuk *asnaf* miskin dan *asnaf fii sabilillah* menurut BAZNAS peruntukannya lebih mengarah kepada sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan dakwah.

Kesalahan dalam penyaluran tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan staf dalam menyeleksi berkas hasil *survey* dan kurangnya tenaga staf dibidang pendistribusian sehingga terdapat berkas pemohon yang tidak terseleksi dengan baik oleh pegawai BAZNAS. Sehingga dari kekurangan tersebut, dana zakat yang seharusnya bisa membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang dalam hal ini adalah mahasiswa IAIN Bengkulu, diberikan kepada mereka yang layak menerimanya atau tidak tepat sasaran.

2. Kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian dengan para pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program

bantuan pendidikan diantaranya adalah sumber dana yang terkumpul tidak mencapai target yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu akibat dari kurangnya kesadaran para *muzakki* untuk menunaikan zakatnya di BAZNAS, solusi yang dilakukan adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan untuk kegiatan sosialisasi.

Meningkatnya jumlah permohonan bantuan pendidikan yang masuk namun tidak diikuti dengan jumlah dana yang tersedia. Akibatnya dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, pihak BAZNAS menjadi lebih sulit untuk mengelola dan membagi dana yang terkumpul dan harus lebih cermat dalam menentukan yang harus didahulukan terlebih dahulu bantuan pendidikan yang diajukan oleh pemohon. Hal ini juga membuat dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di proposal permohonan. Solusi dari kendala tersebut adalah dengan membatasi jumlah pemohon yang pada tahun 2019 ini sudah mulai diterapkan.

Minimnya tenaga kerja yang tersedia di staf bidang pendistribusian yang dalam hal ini mempunyai peran yang banyak mulai dari *survey* sampai menyeleksi berkas hasil *survey* yang selanjutnya dilaporkan ke kepala TU. Kemudian mahasiswa yang rata-rata ngekos membuat pegawai sulit untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan pendidikan karena tidak melihat secara langsung keadaan keluarga di rumah. Dengan tenaga staf yang hanya satu orang dan peran yang banyak membuat

pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya sehingga terjadi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan atau tidak tepat sasaran. Solusi yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menambah tenaga staf di bidang pendistribusian dan sudah dilakukan pada tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh terjadinya berkas yang tidak terseleksi dengan baik yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan kepada yang tidak layak menerimanya.
2. Kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu ketidaktelitiannya tenaga staf dalam menyeleksi berkas hasil *survey*, hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga staf dalam bidang pendistribusian yang dalam hal ini mempunyai tugas yang begitu banyak sehingga terjadi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan kepada yang tidak layak menerimanya.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada:

1. Lembaga BAZNAS yang dalam hal ini merupakan lembaga yang melaksanakan program bantuan pendidikan untuk lebih teliti dalam

setiap proses yang ada ketika melaksanakan suatu program sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kemudian untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan zakat dan lembaga BAZNAS kepada masyarakat agar mereka nantinya mau membayar zakat ke lembaga. Penulis menyarankan kepada lembaga BAZNAS untuk menambah pegawai di bagian staf bidang pendistribusian karena melihat dari tugas mereka yang banyak, kemudian membentuk kerja sama antara lembaga BAZNAS dengan Mahasiswa Jurusan Zakat dan Wakaf sehingga dapat membantu dalam setiap pelaksanaan program.

2. Para mahasiswa yang hendak mengajukan bantuan agar memahami bahwa BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat dan dana zakat yang dikelola tersebut diperuntukan hanya untuk 8 golongan, jadi jika tidak termasuk di dalamnya untuk tidak mengajukan permohonan.
3. Masyarakat yang termasuk wajib zakat untuk membayar zakatnya ke lembaga agar dana zakat tersebut dapat dikelola dengan maksimal. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS karena BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang telah mempunyai payung hukum yaitu dalam Undang-undang No 23 tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzri Farah Aida Ahmad, dkk. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia," *International Journal of Arts and Commerce*, Vol. 107 (December 2012).
- Ali Hasan, Muhammad. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2005.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Cet. VIII. 2007.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.
- Gunawan Sumodiningrat dkk. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac. 1999.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Grup. 2008.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Pres. 2010.
- Kementrian Agama RI. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Ikhlas Beramal. 2015.
- Mahmud Al-ba'iy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nasrullah, Aan. "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12 No. 1. (Juni, 2015).
- Nissa, Choirun. "Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Rev.ed. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunnah Pres. 2008.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam. Lengkap*. Semarang: CV Toha Putra. 1978.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. ke-14*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Wahbah, Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. ke-7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Wulandari, Dwi Ayu. "Pengaruh Zakat Produktif yang direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang." UIN Raden Fatah Palembang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi dengan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu



Dokumentasi dengan Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu



Dokumentasi dengan Wakil ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu



Dokumentasi dengan Kepala Tata Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu



Dokumentasi dengan staf pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu

B. Dokumentasi dengan mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan



Wawancara dengan wanda



wawancara dengan Melati Agustina



wawancara dengan Meri Handayani



Wawancara dengan Sephis Zamrud Nirmala



Wawancara dengan Dewi Sutilah



Wawancara dengan Rahmi Utami



Wawancara dengan Yofi Puspita Sari



Wawancara dengan Syafrizal